



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Lubuk Belimbing II, pada tanggal 2 April 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik lisasahara2003@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lubuk Belimbing I, pada tanggal 2 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 408Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal yang sama telah mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Lubuk Belimbing II pada tanggal 11 Juli 2002 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05 / 05 / VII / 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 15 Juli 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Belimbing II selama 4 (empat) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Lubuk Belimbing II sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 8 November 2003;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2008;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2008 dan sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah wajib terhadap Penggugat karena setiap bekerja Tergugat sering bermalas-malasan;
 - b. Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang mempunyai sifat cemburu buta, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan suami dari kakak kandung Penggugat sendiri. Akibat dari cemburu buta tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan terakhir pada tanggal 24 Juni 2021 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menusuk badan Penggugat menggunakan sajam. Karena sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat tersebut Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan sekarang Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka tusuk yang dilakukan Tergugat, setelah itu Penggugat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah milik

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Desa Lubuk Belimbing II, sedangkan Tergugat tetap menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong;

5. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong atas tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun, yang sudah dijalani oleh Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan; (bukti salinan putusan dari Pengadilan Negeri Curup terlampir);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Hakim yang bersidang menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan agar mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan **bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah**

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik/KDRT terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat.;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05 / 05 / VII / 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 15 Juli 2002, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.Crp tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Curup, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, lahir di Lubuk Belimbing 4 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lubuk Belimbing II selama 4 tahun setelah itu tinggal di rumah milik bersama di desa yang sama , sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan suami kakak kandung Penggugat;
- Bahwa waktu terjadi pertengkaran Tergugat telah menusuk Penggugat dengan senjata tajam sehingga Tergugat dilaporkan Penggugat kepada yang berwajib dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Curup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2021 , hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada pula nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI KE-2, lahir di Lubuk Belimbing, tanggal 15 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat jarak rumah lebih kurang 50 m. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lubuk Belimbing II selama 4 tahun setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Desa yang sama , sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi melihat bekas tusukan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat menaruh rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat sendiri;
- Bahwa waktu terjadi pertengkaran Tergugat telah menusuk Penggugat dengan senjata tajam sehingga Tergugat dilaporkan Penggugat kepada yang berwajib dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2021 , hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah sejauh saksi tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada pula nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/ hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan kakak ipar Penggugat, Puncak perselisihan terjadi bulan Juni 2021 sehingga Tergugat melakukan KDRT/ penganiayaan berta terhadap Penggugat dan oleh karena itu Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib dan karena perbuatannya tersebut Tergugat saat ini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P1) dan (P2);

Menimbang, bahwa bukti (P1), merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim Tunggal dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Putusan Pidana Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.Crp tanggal 18 Oktober 2021 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa **TERGUGAT** (Tergugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sehingga Tergugat dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi **sejak 2010** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat, waktu pertengkaran tergugat melakukan kekerasan fisik /KDRT terhadap Penggugat, sekarang Tergugat ditahan di Lembaga permasyarakatan Curup;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian, sesuai Pasal 308 RBg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi Penggugat maka Hakim yang bersidang telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat sehingga Tergugat melakukan penganiayaan berat terhadap Penggugat sehingga Tergugat dihukum Penjara selama 2 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan **Negeri Curup Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.Crp tanggal 18 Oktober 2021**;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama Penggugat tinggal di Desa Lubuk Belimbing sedangkan Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Rejang

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah terbukti bersalah melakukan KDRT /kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat, keadaan tersebut bila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/isteri, dengan demikian dapat disimpulkan oleh Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu batin jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (d) Penjelasan

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1444 Hijriyah oleh **Dra. Nurmali M** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri,S.H.I..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Crp